

ZAKAT HASIL PERTANIAN STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Nurhasnah

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

nurhasnah@uin.ib.ac.id

ABSTRACT Maksud penelitian ini adalah mengkaji, menelaah dan menganalisis perbedaan pendapat mengenai Zakat hasil pertanian menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpendapat zakat pertanian adalah segala jenis hasil bumi wajib dizakati, baik jenis sayuran maupun lainnya, ia menyatakan bahwa syaratnya pertanian tersebut dimaksudkan untuk mengelola tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil la mengecualikan kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon tidak ada buahnya. Sedangkan menurut Mazhab syafi'l berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang bisa dijadikan makanan pokok. Jenis penulisan ini adalah penelitian perpustakaan, yaitu menelaah dan mengkaji kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pendapat adalah berbeda menggunakan dalil sebagai dasar menetapkan zakat hasil pertanian. Mazhab hanafi menggunakan dalil ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 141 dan surat al-Baqarah ayat 267. Sedangkan mazhab Syafi'l menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh imam Thabrani dan hakim Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu. Pendapat yang terkuat menurut penulis adalah pendapat Mazhab Hanafi, Pendapat yang mungkin tepat bila memandang kemaslahatan orang-orang fakir adalah dimana mereka berpendapat bahwa apa saja yang dikeluarkan bumi maka wajib dizakati. Ini tentu saja pendapat yang selaras dengan nash dan sejalan dengan hikmah syariah.

KEYWORDS zakaat; pertanian.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang berarti berkah, tumbuh, subur, berkembang, suci dan pensucian harta yang dikumpulkan baik dari hasil pertanian, perternakan, perkebunan, perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur al-Quran dan sunnah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka QS. al- Baqarah ayat 43. Zakat juga menjadi sumber pendapatan negara selain pajak, serta sarana syiar agama, ekonomi umat, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pembangunan infrastruktur dan layanan kesejahteraan sosial. Harta yang wajib zakat ada lima macam, barang berharga, binatang ternak, hasil pertanian, buah-buahan dan barang hasil dagangan (Albigha, 2018: 127).

Bumi diciptakan oleh Allah untuk makhluknya dan sebagai sarana bagi makhluknya untuk bercocok tanam guna membiayai kehidupan di samping beribadah kepada Allah. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia. Pada masa Rasulullah SAW zakat pertanian terdiri dari gandum, jewawut, kurma, dan anggur. Abu Burdah meriwayatkan bahwa Abu Musa dan Muadz diutus oleh Rasulullah SAW ke yaman untuk mengajari agama dan islam. Beliau memerintahkan kepada mereka berdua agar tidak menarik zakat pertanian kecuali dari empat macam, gandum, juwawut, kurma, dan anggur. Ibnu mundzil berkata para ulama telah sepakat bahwa zakat pertanian yang wajib adalah gandum, juwawut dan anggur. Dalam riwayat ibnu majah, Rasulullah saw menetapkan zakat untuk gandum juwawut, kurma, anggur dan jangung. Didalam mata rantai sanad ini ada Muhammad bin ubaidillah al-arzami seorang riwayatnya diabaikan. (Sabiq, 2017:98). Para ahli fiqh sepakat mengenai kewajiban zakat pertanian. Namun dalam hal ini Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda dalam menetapkan jenis zakat pertanian.

Menurut mazhab Hanafi Segala jenis hasil bumi wajib di zakati, baik jenis sayuran maupun lainnya, la menyatakan bahwa syarat pertanian tersebut di maksudkan untuk mengelola tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil. la mengecualikan kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon yang tidak ada buahnya. (Burhany, juz 2, 325) Imam abu hanifah menjelaskan bahwa segala jenis tanaman yang berbuah maupun sayuran yang ditanam yang menghasilkan wajib dizakati. Kemudian imam abu hanifah berpendapat bahwa syarat zakat pertanian yang dimaksud adalah tanah

yang dikelola dan menurut kebiasaan memberikan hasil, beliau mencualikan kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon tidak ada buahnya (Sabiq, 2017:99) Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah dapat dijadikan makanan pokok dapat disimpan oleh manusia, seperti gandum dan jagung (Sabiq, 2017: 100).

Adapun zakat tanaman dan buah-buahan adalah 1/10 (Al-Kasani, 493). Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat tentang tidak disyaratkannya nisab zakat tanaman. Imam Abu Hanifah berkata, "Pada setiap yang sedikit dan banyak, saya keluarkan 1/10 dan separohnya (1/10). dari gandum, anggur, kurma, jagung dan lain sebagainya dari macam-macam hasil tanah. Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Yahya, dari bapaknya, dari Abu Sa'id al-Kudri, bahwa "Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang kurang dari lima wasaq". Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat sama sekali dari tanaman dan buah-buahan, sebelum kadar banyaknya mencapai 5 Wasaq yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Pemaparan di atas adalah pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan tentang kewajiban zakat pada apa yang di keluarkan dari bumi, dalam hal ini adalah pada semua jenis tanaman tanpa membatasi banyak sedikitnya tanaman tersebut. Pengecualian tanaman yang di kemukakan Imam Abu Hanifah pada hakekatnya terkena wajib zakat dengan syarat sengaja ditanam dan di ambil hasilnya (al-Asqalani, 129).

Imam Syafii mengatakan yang dikumpulkan, yang di tanam oleh manusia dan yang di keringkan dan yang disimpan yang di jadikan makanan pokok dan yang di makan baik dia

berbentuk roti atau yang dimasak, maka di dalamnya ada sadaqah. Imam Syafii mengatakan hadist di riwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah mengambil zakat dari gandum, padi, jagung. (al-Umm, jilid 3, 87-88). Dalam kitan al-Umm menyatakan "tanaman-tanaman yang dikenakan zakat berupa makanan pokok. Seperti gandum, padi, jagung dan segala jenis tanaman pokok wajib dizakati, Oleh karena itu, Imam Syafi'l menjelaskan tidak ada zakat tanaman seperti kapas, zaitun, kelapa, dan sejenisnya karena semua itu bukan merupakan makanan pokok, tetapi hanya merupakan atau sesuatu yang dikeringkan dan disimpan dan termaksud jenis buah-buahan. Menurut kami, tidak ada seorangpun yang tingaal di Hijaz yang menjadikan buah-buahan tersebut sebagai makanan pokok. (Syafii, 446).

Makanan pokok adalah yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat semisal gandum, beras, jagung dan lain-lain. (al-Ashfahani) Kemudian imam nawawi turut menjelaskan zakat tanaman yangh wajib di zakati "menurut mazhab kami (mazhab Syafi'l, tidak ada zakat buah-buahan selain kurma dan anggur, tidak ada zakat biji- bijian selain yang dapat menjadi makanan pokok dan dapat disimpan, dan tidak ada zakat jenis sayuran." Dalam kasus ini mazhab Hanafi berpendapat zakat pertanian adalah segala jenis tanaman yang tumbuh dibumi yang sengaja ditanam dan mempunyai nilai, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut maka perlu kiranya untuk diteliti kembali mana pendapat yang lebih kuat dan mengapa terjadi perbedaan pendapat pada mazhab tersebut.

METHODS / METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kepustakaan. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menggambarkan secara sistematis fakta dengan fenomena yang sedang di teliti. Teknik analisis data menggunakan metode tarjih, yaitu membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Atau menguatkan dalil zhanni untuk dapat diamalkan.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Perbedaan Pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazha Syafi'i Tentang Zakat Hasil Pertanian

Ulama Hukum Zakat Kata zakat adalah kata yang berasal dari kata "zako yang merupakan kata dasar masdar, yang secara etimologi memiliki arti yaitu suci, berkah, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat ialah sejumlah harta tertentu yang wajib di serahkan kepada orang- orang yang berhak untuk menerimanya. Pengertian zakat dari segi istilah fiqh berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak" selain itu juga berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri" (Elsi Krtika, 2006,34). Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:" Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang- orang yang rukuk". Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk berzakat sama dengan kewajiban untuk menunaikan shalat" (Mardani, 2012. 343).

Ibnu Taimiah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaanya akan bersih pula bersih dan

bertambah maknanya. Arti "tumbuh" dan "suci" tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, akan tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya. (Qardawi, 2011, 35). Syarat harta wajib zakat yaitu, harta milik sempurna, cukup senisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, haul atau melewati satu tahun dan harta itu berkembang. Sedangkan macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat pertanian merupakan salah satu bagian dari zakat mal. Adapun guna atau hikmah mengeluarkan zakat yaitu ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. (Hafhiduddin, 2020, hal. 9-10). Mengenai dalil imam Hanafi dan Syafi'i tentang zakat hasil pertanian mereka berbeda pendapat. Mazhab Hanafi menggunakan dalil al-Quran surah al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالتَّخْلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالرَّيثُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

Artinya: : Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Dalam ayat tersebut dijelaskan semua tanaman wajib dikenakan zakat baik tanaman keras dan tanaman lunak. Dalam perspektif fikih mazhab Hanafi cakupan zakat pertanian jauh lebih luas dibandingkan dengan mazhab fikih lainnya. Zakat menurut mazhab hanafi diwajibkan atas tanaman pangan pokok, melainkan seluruh hasil bumi yang secara sengaja ditanam dan dibudidayakan. Dengan demikian, segala jenis hasil bumi yang merupakan hasil pengolahan atau pembudidayaan wajib dizakati. Terminologi yang paling sederhana untuk membahasakan spesifikasi kewajiban zakat dari hasil bumi menurut perspektif mazhab Hanafi adalah "segala tanaman yang sengaja ditanam sebagai wujud pemanfaatan tanah dengan tujuan budi daya pertanian" (Hanif, 2012). Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa mazhab hanafi dan mazhab syafi'l berbeda pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat komoditas pertanian. Dalam hal ini mazhab Hanafi menetapkan bahwasanya zakat pertanian ini tidak cuma makanan pokok saja melainkan tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia dan dapat diambil manfaatnya maka di dalamnya terdapat zakat. Penulis menemukan pendapat mazhab hanafi didalam kitab fiqih Burhani" Segala jenis hasil bumi wajib di zakati, baik jenis sayuran maupun lainnya. Ia menyatakan bahwa syarat pertanian tersebut di maksudkan untuk mengelola

tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil. Ia mengecualikan kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon yang tidak ada buahnya” (Burhany, juz 2, 325). Menurut Imam Abu Hanifah, segala jenis hasil bumi wajib dizakati, baik jenis sayuran maupun lainnya, ia menyatakan bahwa syaratnya pertanian tersebut dimaksudkan untuk mengelola tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil. Ia mengecualikan kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon tidak ada buahnya (Sabiq, 2017: 99). Ayat yang menjadi landasan mazhab Hanafi merupakan prinsip umum.

Mengenai dalil Yang Digunakan Mazhab Syafi tentang zakat hasil pertanian telah di telaah dari kitab-kitab mazhab syafi'i ditemukan bahwa mazhab syafi'i menggunakan landasan hukum hadis. Syafi'i berpendapat tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu anggur, kurma, serta jenis makan pokok lainnya. Landasannya adalah perintah Rasulullah SAW kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal pada waktu beliau di utus ke Yaman, Rasulullah bersabda:” Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus keduanya ke yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "Jangan engkau ambil kadar 1/10 untuk zakat melainkan dari empat macam tumbuhan, yaitu gandum, biji sya'ir, kurma dan anggur" (HR. At-Thabrani dan Al-Hakim) (Ash-Shan'ani, 2007, 45).

Dalam hal ini Imam Syafi'i memahami illat bahwa wajib zakat terhadap empat jenis hasil tanaman itu adalah untuk makan pokok (iqtiyat) dan juga dapat di simpan dalam jangka waktu yang lama untuk dapat di dijadikan sebagai bekal makanan pokok

(iddikhar). Dalam kitab Al- Umm Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang ditanam oleh anak Adam dan buahnya bisa dikeringkan dan disimpan serta dijadikan makanan pokok, roti, atau tepung yang bisa dimasak, maka itu semua wajib zakat (Syafi'l, 2013, 446). Adapun yang dimaksud makanan pokok dalam hal ini yaitu sesuatu yang dijadikan oleh manusia sebagai makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari dan bukan pada waktu tertentu. Sehingga menurut Mazhab Syafi'i kemiri, pala, cengkeh, badam, kelapa sawit dan sejenis itu tidak wajib untuk di zakati meskipun dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama karena itu bukan makanan pokok bagi manusia (Qardawi, 333).

Dalam kitab al-Um di katakan imam syafii mengatakan yang dikumpulkan, yang di tanam oleh Artinya: manusia dan yang di keringkan dan yang di simpan yang di jadikan makanan pokok dan yang di makan baik dia berbentuk roti atau yang dimasak, maka di dalamnya ada sadaqah. Menurut imam syafi'i hasil pertanian yang wajib dizakati adalah dapat dijadikan makanan pokok, dapat disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya gandum dan juwawut. (Sabiq, 2017:100). Imam Syafi'i dalam terjemahan Al-'um menyatakan" pohon pohon tidak dikenal zakat kecuali kurma dan anggur, karena Rasulullah SAW memungut zakat dari pohon kurma dan anggur tersebut, dan itu termasuk jenis makanan pokok. Oleh karena itu. tidak ada pengumutan zakat dalam tanaman seperti kapas, zaitun, kelapa, dan sejenisnya karna semua itu bukan merupakan makanan pokok tapi hanya merupakan atau sesuatu yang di keringkan dan disimpan dan termaksud jenis buah-buahan. Pendapat Mazhab Syafi'i di atas penulis mengambil

kesimpulan bahwa menurut Mazhab Syafi'i ketentuan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hanya berlaku untuk makanan yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok Sedangkan yang tidak dapat dijadikan makanan pokok seperti kemiri, pala, dan sejenisnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak merupakan makanan pokok walaupun dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Metode istimbat hukum dan pendapat terkuat mazhab Hanafi dan mazhab Syfi'i tentang zakat hasil pertanian

Yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang zakat hasil pertanian karena imam mazhab tersebut berbeda dalam menggunakan dalil. Mashab Hanafi menggunakan dalil ayat al-Quran surat al-An'am ayat 114 dan surah al-Baqarah ayat 267. Karena Dalam proses istimbath hukum, Imam Abu Hanifah, pertama-tama menggali dalil al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum, jika ternyata tidak ditemukan petunjuk di dalamnya atau melakukan istimbat hukum melalui kajian ushul piqh (Zahrah, 2003: 115). beliau menggunakan Sunnah Nabi Saw, jika ternyata dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka beliau menggunakan qaul sahabat, jika ternyata tidak ditemukan di dalamnya, maka beliau memilih ijihad (qiyas, istihsan, urf) seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau berkata "aku berpegang pada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang pada satu pendapat saja (asy-Syurbasi, 2001: 19). Mazhab Hanafi memahami ayat tersebut secara umum, sehingga mazhab Hanafi berpendapat bahwa

semua hasil bumi wajib zakat. Jadi dalam hal ini jelas beliau berpendapat bahwa jenis zakat pertanian tersebut adalah tanaman yang ditanam oleh manusia dan mendapatkan hasil dari hal tersebut maka itu dinamakan zakat pertanian. Mazhab hanafi mengecualikan kecuali kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon tidak ada buahnya Sedangkan mazhab syafii menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh imam Thabrani dan hakim Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada keduanya: "Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma." Riwayat Thabrani dan Hakim" (Ibn Hajar Al-Asqhalani, 109) Sehingga mazhab syafi'i berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang bisa dijadikan makanan pokok.

Penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang zakat komoditas pertanian adalah berbeda dalam menggunakan dalil. Sebagaimana ulama hanafiyah menggunakan dalil ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 14 1 dan surat al-Baqarah ayat 267 dengan memahami keumuman dari ayat tersebut sehingga mazhab hanafi berpendapat bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya, yang sengaja ditanam manusia dan dapat mengambil hasil dari apa yang ditanam (Hadi, 1993: 78). Jadi dalam hal ini jelas beliau berpendapat bahwa jenis zakat pertanian tersebut adalah tanaman yang ditanam oleh manusia dan mendapatkan hasil dari hal tersebut maka itu dinamakan zakat pertanian. Mazhab hanafi mengecualikan kecuali kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon tidak ada buahnya Sedangkan mazhab syafii

menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh imam Thabrani dan hakim Dari Abu Musa al Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada keduanya: "Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma." Riwayat Thabrani dan Hakim" (Ibn Hajar Al-Asqhalani, 109) Sehingga mazhab syafi'i berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang bisa dijadikan makanan pokok. Kalau bukan dapat dijadikan makanan pokok maka tidak termasuk dari zakat pertanian tersebut. Penyebab perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama syafi'iyah dapat penulis simpulkan karena berbeda dalam menggunakan dalil. Ulama Hanafiyah berpegangan pada keumuman ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 141 dan surat al-Baqarah ayat 267 dengan memahami keumuman dari ayat tersebut sehingga mazhab hanafi berpendapat bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalil hadist yang diriwayatkan oleh imam Thabrani dan hakim Dari Abu Musa al Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada keduanya "Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma" Riwayat Thabrani dan Hakim" (Ibn Hajar Al-Asqhalani 109). Berdasarkan analisis pendapat terkuat adalah pendapat mazhab Hanafi. Yakni segala hasil bumi baik berjenis apapun wajib dikeluarkan zakatnya dengan berlandaskan dalil al-Quran.

Sebab intisari yang dapat diambil berdasarkan analisis dan disesuaikan dengan zakat hasil pertanian menurut mazhab Hanafiah dan mazhab Syafi'iy adalah penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang zakat hasil pertanian adalah berbeda dalam menggunakan dalil. Sebagaimana ulama hanafiyah menggunakan dalil ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 141 dan surat al-Baqarah ayat 267 dengan memahami keumuman dari ayat tersebut sehingga mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon tidak ada buahnya. Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh imam Thabrani dan hakim Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu. Sehingga mazhab syafi'i berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang bisa dijadikan makanan pokok. Pendapat yang terkuat adalah pendapat Ulama Hanafiyah Yakni segala jenis hasil bumi baik jenis sayuran maupun lainnya wajib di keluarkan zakatnya kecuali pohon pohon yang tidak berbuah. Dengan berlandaskan pada dalil nash dan alquran surat al anam ayat 141 dan surat albaqarah ayat 267 yang memandang pada ke umuman kepada kedua ayat tersebut.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Al-Jaziri, Abdurrahman fiqih Empat Mazhab bagian Ibadat (puasa, zakat, Haj, Kurban) jilid 4 Darul Ulum Press, Jakarta, 2001.
- Al-Kasani , Alaudin Abi Bakri Bin Mas'ud, Bada'i Sana'i, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, tth.
- As-Syafi'I, Al-Umm, Terj, Ismail Yakub dkk, Jakarta: Faizan, 1992.
- Az-Zuhaili, wahbah. Fiqh islam Wa

- adillahu, jilid 3: penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, penyuting, Budi permadi, Jakarta: Gema Insant 2011.
- Depertemen Agama R1 Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung : Syamil 2015 76.
- Hafhiduddin, Didin Zakat dalam perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hanif, F. (2012, November 9). Problematika Zakat Hasil Bumi dalam Konteks Indonesia (Hasil Muktamar Fiqih Kontekstual PCINU Mesir).
- Ibn Hajar al-Asqalani, Buluhul Maram, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tth.
- M. Abu Zahra, Ushul al Fiqh, (Terj) Saifullah Maksum, dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.
- Permono, Syekhul Hadi, Sumber-Sumber Penggalian Zakat, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-I, 1993.
- Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqih. Jakarta: prenada Media, 2003.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthofa. 2000. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPPPSM.